

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRIBUN LAPANGAN PERSIDO

REVISI KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DONGGALA

SATUAN KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DONGGALA
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TRIBUN LAPANGAN PERSIDO

TAHUN ANGGARAN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRIBUN LAPANGAN PERSIDO

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olahraga sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang optimal dibidang pemuda dan olahraga. Dalam hal ini Tribun Lapangan Persido yang mampu memenuhi secara optimal fungsi dan pemanfaatannya sehingga diharapkan keberadaannya disamping mampu meningkatkan akses pelayanan yang memadai kepada seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap Perencanaan daerah.

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaan bangunan asset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Dinas Pemuda Dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran.

Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Persido Kabupaten Donggala ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan. Tujuan dari

pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Persido ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dibidang pemuda dan olahraga .

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang adalah :

Satuan Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala

PPTK : ABD RAHMAN PONTOH, SE. M

SUMBER DANA, PERKIRAAN BIAYA DAN KLASIFIKASI PEKERJAN

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah berasal dari APBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Dana DPA : Rp. 871.300.000 ,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

HPS/OE : Rp. 871.300.000 ,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Sub.Bidang : Bangunan Gedung

Klasifikasi : BG009 Atau BG004

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender

Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (Sembilan Puluh) hari kalender

METODE PEMBAYARAN

Penagihan dapat dilakukan pembayaran 3 (tiga) kali tahapan yakni 30% Awal Pelaksanaan Pekerjaan (uang muka), 40% Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan, dan 30% setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam KONTRAK dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

KELUARAN

Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :
 - Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.
 - Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan;
 - Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :
 - ✓ tenaga kerja.
 - ✓ bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.
 - ✓ peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.
 - ✓ kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.
 - ✓ waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.
 - ✓ kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.
 - ✓ Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja),Laporan Bulanan;
3. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;
4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);
5. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
6. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan;
7. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
8. Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan.

PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :

I. LAPORAN HARIAN

1. Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana pekerjaan terhitung setelah SPMK ditandatangani (dimulainya pekerjaan fisik) sebanyak 6 eksemplar dan berisi antara lain, Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
2. Laporan harian berisikan keterangan tentang :
 - Tenaga kerja;
 - Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak
 - Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;
 - Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;
 - Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;
 - Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;

II. LAPORAN PELAKSANAAN

Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) terhitung 7 hari setelah dimulainya kerja oleh kontraktor (7 hari setelah SPMK ditandatangani) sebanyak 6 eksemplar dan berisi antara lain :

- Review terhadap rencana kerja kontraktor;
- Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama seminggu tersebut
- Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek
- Monitor masalah teknis di lapangan;
- Permasalahan non teknis yang dihadapi
- Monitor Kendali Mutu
- Pemeriksaan Gambar Kerja;

- Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
- Rencana kerja, metoda dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;

H. PRODUKSI DALAM NEGERI

Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

I. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Untuk pelaksanaan Pembangunan Tribun Lapangan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang mengatur, Standard Umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku

J. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan / satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran

K. SPESIFIKASI TEKNIS

SYARAT-SYARAT UMUM DAN LINGKUP PEKERJAAN

I. U M U M

Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan

Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.

II. LINGKUP PEKERJAAN

Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.

1. SARANA KERJA

Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.

Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak dapat tercapai.

2. GAMBAR-GAMBAR DOKUMEN

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan ditetapkan, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu dengan Perencana.

Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.

Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang.

Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan Perencana.

Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing dua salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-berita perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui di tempat pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas dan Direksi setiap saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas.

3. GAMBAR-GAMBAR PELAKSANAAN DAN CONTOH-CONTOH

- Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau Sub Kontraktor, Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
- Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Perencana.

- Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana ditentukan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.
- Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak.
- Konsultan Pengawas dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat keindahan.
- Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh sampai disetujui.
- Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas.
- Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana.
- Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus dikirimkan kepada Konsultan Pengawas dalam dua salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda "Telah Diperiksa Tanpa Perubahan" atau "Telah Diperiksa Dengan Perubahan" atau "Ditolak". Satu salinan ditahan oleh Konsultan Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor untuk

dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Kontraktor atau yang bersangkutan lainnya.

- Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan dalam dua rangkap untuk masing-masing jenis dan diperlukan samaseperti butir di atas.
- Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus dikirimkan kepada Konsultan Pengawas dan Perencana.
- Biaya pengiriman gambar-gambar pelaksanaan, contoh-contoh, katalog-katalog kepada Konsultan Pengawas dan Perencana menjadi tanggung jawab Kontraktor.

4. JAMINAN KUALITAS

Kontraktor menjamin pada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.

5. NAMA PABRIK/MEREC YANG DITENTUKAN

Apabila pada Spesifikasi Teknis ini disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi Kontraktor pada waktu pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka Perencana akan

menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Setelah 1 (satu) bulan menunjukkan pemenang, Kontraktor harus memberikan kepada Pemberi Tugas fotocopy dari pemesanan material yang diimport pada agen ataupun Importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-material tersebut telah dipesan (order import).

6. CONTOH-CONTOH

Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh tersebut diambil dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya Substitusi

Produk yang disebutkan nama pabriknya, Material, peralatan, perkakas, aksesories yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.

Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya, Material, peralatan, perkakas, aksesories dan produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam Spesifikasi Teknis, Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari Pemilik/Perencana.

7. MATERIAL DAN TENAGA KERJA

Seluruh peralatan, material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material harus tahan terhadap iklim tropik. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap Pekerja harus mempunyai ketrampilan yang memuaskan, dimana latihan khusus bagi Pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang

menyatakan bahwa personal tersebut telah mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman khusus dalam bidang keahlian masing-masing. Klausul Disebutkan Kembali Apabila dalam Dokumen Tender ini ada klausul-klausul yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara gambar atau terhadap Spesifikasi Teknis, maka diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan/atau yang mempunyai bobot biaya yang paling tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari patent dan lain-lain untuk segala "claim" atau tuntutan terhadap hak-hak khusus seperti patent dan lain-lain.

8. KOORDINASI PEKERJAAN

Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian yang terlibat di dalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi/memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.

9. PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG, HARTA BENDA DAN PEKERJAAN

Perlindungan terhadap milik umum :

1. Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat-alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu lintas, baik baik kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung.

2. Orang-orang yang tidak berkepentingan.

Kontraktor harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga.

3. Perlindungan terhadap bangunan yang ada.

Selama masa-masa pelaksanaan Kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-

jalan, saluran-saluran pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga dapat diterima Pemberi Tugas.

4. Penjagaan dan perlindungan pekerjaan.

Kontraktor bertanggung jawab atas penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak bertanggung jawab terhadap Kontraktor dan Sub Kontraktor, atas kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan.

5. Kesejahteraan, Keamanan dan Pertolongan Pertama, Kontraktor harus mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang datang ke lokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini disyaratkan harus memuaskan Pemberi Tugas dan juga harus menurut (memenuhi) ketentuan Undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Di lokasi pekerjaan, Kontraktor wajib mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama, yang mudah dicapai. Sebagai tambahan hendaknya di tiap site ditempatkan paling sedikit seorang petugas yang telah dilatih dalam soal-soal mengenai pertolongan pertama.

6. Gangguan pada tetangga :

Segala pekerjaan yang menurut Pemberi Tugas mungkin akan menyebabkan adanya gangguan pada penduduk yang berdekatan, hendaknya dilaksanakan pada waktu-waktu sebagaimana Pemberi Tugas akan menentukannya dan tidak akan ada tambahan pengganti uang yang akan diberikan kepada Kontraktor sebagai tambahan, yang mungkin ia keluarkan.

10. PERATURAN HAK PATENT

Kontraktor harus melindungi Pemilik (Owner)) terhadap semua "claim" atau tuntutan, biaya atau kenaikan harga karena bencana, dalam hubungan dengan merek dagang atau nama produksi, hak cipta pada semua material dan peralatan yang dipergunakan dalam proyek ini Iklan Kontraktor tidak

dijijinkan membuat iklan dalam bentuk apapun di dalam sempadan (batas) site atau di tanah yang berdekatan tanpa seijin dari pihak Pemberi Tugas

L. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya, yakni :

- a. Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012, Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor deUitvoering bij Aaneming van Openbare Werken (AV) 1941.
- c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase Teknik dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI)

M. TENAGA AHLI TERAMPIL DAN PERALATAN

a. Tenaga Ahli yang di butuhkan adalah :

Penyedia jasa konstruksi harus mempunyai kualifikasi bidang Arsitektur dan sub bidang Bangunan-Bangunan Non Perumahan Lainnya, sedangkan klasifikasinya adalah non kecil dan wajib memiliki Sertifikat K-3

1. Tenaga Ahli (Profesional)

NO	POSISS JABATAN	KUALIFIKASI	JML ORG	PENGALAMAN	BUKTI YANG HARUS DISERAHKAN
01	Site Manager (S1 Teknik Sipil Minimal Pengalaman 5 Tahun	Ahli Muda Teknik banguna gedung S1 Sipil/Struktur	1	5 Tahun	SKA Ijazah CV

2. Tenaga Pendukung

NO	POSISS JABATAN	KUALIFIKASI	JML ORG	PENGALAMAN	BUKTI YANG HARUS DISERAHKAN
01	Pelaksana Lapangan	Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 051) D3/S1 Teknik	1	3 Tahun	SKT Ijazah CV
02	Teknisi/Logistik	D3/SMK	1	3 Tahun	Ijazah CV

3. Site Manager

Site Manager adalah Ahli Muda Teknik Sipil/Struktur sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan minimal S1 Teknik Sipil, pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mempunyai tugas/tanggung jawab untuk:

- a. Bertanggung jawab untuk keseluruhan terhadap manajemen proyek;
- b. Bertanggung jawab kepada pemberi tugas, dan semua wewenang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pekerjaan Pelaksanaan, serta melaporkan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan;
- c. Bertanggung jawab untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, penentuan kebutuhan pekerjaan pelaksanaan, organisasi personil, dan penyampaian serta pembahasan laporan untuk mendapatkan persetujuan pemberi tugas dan Konsultan Pengawas;
- d. Mengorganisir personil dan manajemen tim tenaga, staf penunjang dalam setiap aktivitas pekerjaan;
- e. Bertanggung jawab dalam penyusunan semua laporan pekerjaan pelaksanaan;
- f. Bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pekerjaan.

4. Pelaksana Lapangan

Pelaksana lapangan adalah D3/S1 Teknik Sipil/Arsitektur sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan minimal D3 Teknik Sipil/Arsitektur pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun mempunyai pengetahuan dan berpengalaman luas dalam pekerjaanpelaksanaan. bertugas dalam disiplin keilmuannya masing-masing untuk:

- a. Melaksanakan pekerjaan secara umum, terutama di lapangan dalam bidang arsitektur/struktur, koordinasi dan inspeksi kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan penyerahan pekerjaan kedua;
- b. Memperhatikan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- c. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap kemajuan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak dipenuhi;
- d. Melaporkan setiap perubahan apabila terjadi perubahan terhadap dokumen pelaksanaan, berupa pengurangan dan penambahan biaya akibat perubahan pekerjaan apabila dipandang perlu untuk dilakukannya perubahan dan harus disampaikan kepada Konsultan Pengawas dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

Peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan diambil dari standard minimal yaitu :

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
01	Alat Ukur Tanah	1 Unit	TS
02	Water Pass	1 Unit	Manual

03	Mesin Molen Beton/Beton Molen	2 Unit	0.3 M3
04	Kendaraan Lapangan (DUMP Truk)	1 Unit	Minimal tahun 2012
05	Gerobak Dorong	4 Unit	Manual

Peralatan/fasilitas sebagaimana tercantum pada Tabel Peralatan di atas adalah peralatan/fasilitas minimal yang wajib ditawarkan/diajukan/disediakan oleh peserta lelang dalam melakukan penawaran untuk pekerjaan ini.

Khusus untuk peralatan no. 7 berupa rekaman STNK kendaraan kerja (truck) yang sah dan berlaku. Apabila dokumen penawaran tidak disertai dengan bukti kepemilikan/sewa peralatan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (gugur teknis)

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan

Ditetapkan di Donggala
 Pada Tanggal Juni 2017
PENGGUNA ANGGARAN
Dinas Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Donggala

Drs. ISMAIL, M.Si
 NIP. 19600201 198303 1 029